



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 1150-2 / P/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AL-HAFIZ
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Al-Hafiz Nomor : 01/PAUD/2016 tanggal 26 Mei 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Al-Hafiz telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AL-HAFIZ KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "AL-HAFIZ" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : SUBRIADI, Amd |
| e. Tanggal Berdiri | : 10 Mei 2016 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -27- Tanggal 10 Mei 2016 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn
SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006 |

- KEDUA** :
- a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA** :
- a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

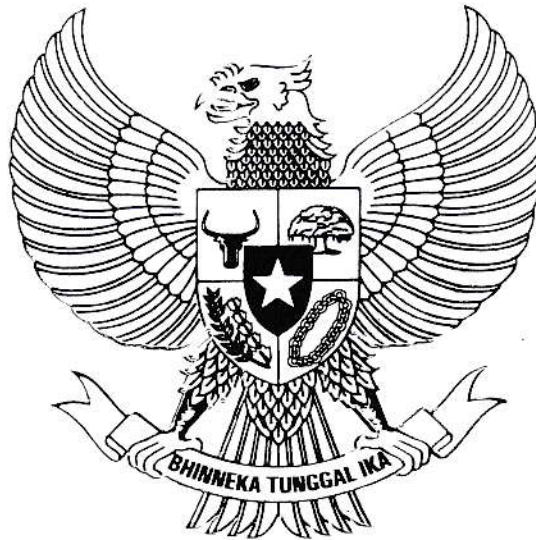
Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
22 Juni 2016

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



SYAHRIAN LUBIS, A.
PIMPINAN UTAMA MUDA
NIP. 19741111 199402 1 003



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : **PERNYATAAN NEGARA TENTANG KEHENDAK BERTAKAWAN (PRAKATA)**

Nomor : **27.-**

Tanggal : **10 Mei 2016**

KANTOR NOTARIS
IDAWATI HARAHAHAP, SH. M. K. N.
ISKANDAR NO 179 TLP 0636-3200
DALAN LIDANG - PANYABUNGAN

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" AL HAFIZ "

Nomor : 27.-



--Pada hari ini, Selasa, tanggal 10 (sepuluh) Mei 2016 (dua ribu enam-----
belas), pukul 13.20 WIB (tiga belas lewat dua puluh menit Waktu -----
Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAHAP, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut -----
dibahagian akhir akta ini : -----

I. --Tuan **SUBRIADI, Ahlimadya**, lahir di Tandikek, tanggal 22 -----
(dua puluh dua) Agustus 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh
empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang ---
Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 1213172208840002.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. untuk diri sendiri.-----

b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan -----
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Nyonya **HIKMA HAYATI HARAHAHAP**, lahir di Singkuang, tanggal 15
(lima belas) Februari 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh ----
tiga), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di
Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten -----
Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 1213175502830001.-----

II. --Nyonya **EKA SURYANI HARAHAHAP, Sarjana Pendidikan Islam**,---
lahir di Hiliweto, tanggal 20 (dua puluh) Maret 1985 (seribu -----

dan telah diberi kuasa penuh oleh rapat pembentukan Lembaga -----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**AL HAFIZ**".-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--Dibuat dalam bentuk minuta dan diresmikan di Panyabungan -----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada awal akta ini, -----
dengan dihadiri oleh :-----

1. --Nyonya NOVI KASARI, lahir di Medan, tanggal 10 (sepuluh) -----
Desember 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -----
bertempat tinggal di Perumahan Cemara Madina, Desa Sipapaga, ----
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.-----
2. --Nyonya SUTRI BATUBARA, lahir di Aek Manyuruk, tanggal -----
11 (sebelas) Desember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
lima), bertempat tinggal di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan -----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai Kantor
Notaris sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai renvoi.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS PANYABUNGAN

The block contains a circular notary seal for Idawati Harahap, S.H., a Notary Public in Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. The seal includes the text 'KABUPATEN MANDAILING NATAL' and 'NOTARIS PANYABUNGAN'. Overlaid on the seal is a rectangular stamp that reads 'METERAI TEMPAK' and 'Rp 5000'. To the right of the seal is a handwritten signature.

IDAWATI HARAHAP, SH,M.Kn